PENGGUNAAN *MURABAHAH* KONSUMTIF BAGI NASABAH DI PT. BPRS MUAMALAT HARKAT BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

YUNITA

NIM. 1416142164

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yunita

NIM : 1416142164

Program studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penggunaan *Murabahah* Konsumtif bagi Nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui http://smallseotools/plagiarism-checker skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagai mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dala verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 2 Agustus 2018 M
1439 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Andang Sunarto PhD
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

Yunita
NIM.1416142312

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Penggunaan *Murabahah* Konsumtif bagi Nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus2018 M
Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
97DA2AFF209025298
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yunita
NIM 141614164

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Yunita, NIM 1416142164** dengan judul **"Penggunaan *Murabahah* Konsumtif Bagi Nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 30 Juli 2018 M
Dzulkaidah 1439 H

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. M. Zaini Da'un, M. M	**Khairiah Elwardah, M.Ag**
NIP. 195403231976121001	**NIP. 197808072005012008**

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penggunaan Murabahah Konsumtif Bagi Nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu", oleh Yunita NIM. 1416142164, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Agustus 2018 M/8 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 Agustus 2018 M
16 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. M. Zaini Da'un, M. M
NIP. 195403231976121001

Sekretaris

Nilda Susilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Penguji II

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,
Dekan

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui. Sedang kamu tidak mengetahui

(Qs. Al-Baqarah (2) : 216)

Semakin kau peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan Allah, maka semakin kau tak peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan manusia

(Yunita)

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui. Sedang kamu tidak mengetahui

(Qs. Al-Baqarah (2) : 216)

Semakin kau peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan Allah, maka semakin kau tak peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan manusia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah swt Tuhan semesta Alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan.*
- *Kepada ibu Nurhayati ibunda ku tercinta dan tersayang yang telah menjalankan dua peran dalam hidupku, yang slalu memberikan kekuatan dan semangat untuk melindungi dan memperjuangkan ku dengan gigihnya.*
- *Kakak-kakak ku tersayang (Rahmad Budiman, Vina Sari) dan Ria Gustiawan yang slalu melindungi dan memberikan motivasi untuk ku.*
- *Keluarga besar baik kedua belah pihak keluargaku.*
- *Sahabat syurgaku yang telah hadir menjadi keluarga dan slalu menemani perjuanganku teruntuk Yuni Asmara, Widia Cahyani, Putri Rahmawati.*
- *Sepupu yang selalu memberikan nasehat Resi Julita, M.Pd, Echi Fitri Yunika, S.sos, dan Tenti Anisa yang telah menemani dan menjagaku.*
- *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat.*
- *Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Bengngkulu.*
- *Keluarga besar Perbankan Syariah kelas B Angkatan 2014 serta sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- *Keluarga Besar PPL kampus*
- *Keluarga besar KKN kelompok 53 di desa Maninjau*
- *Sahabat yang sempat hadir menemani perjalanan semasa kuliahku Juita Destriani dan Eka Dian Apriliani, serta Okta Noviyanti, Titin Sumarni.*
- *Sahabatku Arie Raharjoe yang telah banyak membantu dan memberikan motifasi.*
- *Almamater yang telah membinaku.*

ABSTRAK

Penggunaan *Murabahah* Konsumtif bagi Nasaba di PT.BPRS Muamalat Harkat Bengkulu
Oleh Yunita, NIM 1416142164

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui prosedur pemberian *murabahah* konsumtif di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. (2) Untuk mengetahui penggunaan *murabahah* konsumtif oleh nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu digunakan sesuai dengan ketentuan konsumsi dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dalam memberikan pembiayaan *murabahah* konsumtif belum mengikuti aturan yang ada dalam SOP Penghimpuanan dan Penyaluran Dana BPRS . Sedangkan penggunaan *murabahah* konsumtif di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan konsumsi Islam.

Kata kunci: Penggunaan, Murabahah konsumtif

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Sa’	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	a’) H	(H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	SY	-
ص	ad)S	S	S (dengan titik di bawah)
ض	ad)D	D	D (dengan titik di bawah)
ط	a’(T	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	a’(Z	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Y

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penggunaan *Murabahah* Konsumtif Bagi Nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun* hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusanan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Dr. H. M. Zain Da'un, MM selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag sealaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua Orang tuaku Azhari (Alm) dan Nurhayati yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Juli 2018 M
1439 H

Mahasiswa

Yunita
NIM. 1416142164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Penelitian Terdahulu 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penelitian 15

BAB II KAJIAN TEORI
A. Penggunaan 18
B. Pembiayaan 19
1. Pengertian Pembiayaan 18
2. Pembagian Pembiayaan 20
3. Tujuan Pembiayaan 21
4. Fungsi Pembiayaan 22
C. Pembiayaan *Murabahah* 22
1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* 22
2. Syarat dan Manfaat *Murabahah* 24
3. Praktik *Murabahah* dalam Perbankan Syariah 25
4. *Murabahah* dengan Pesanan 27
5. Tunai atau Cicilan 30

D. Pembiayaan Murabahah Konsumtif 30
1. Pengertian Pembiayaan Konsumtif 30

2. Akad Pembiayaan Konsumtif 31
3. Jenis Penentuan Akad Pembiayaan Konsumtif..... 31
E. Konsumsi dalm Islam..... 32
1. Konsumsi dalam Islam..... 32
2. Konsep *Mashlahah* dalam Konsumsi dengan *Maqashid Al-Syariah* 33
3. Urgensi Konsumsi dalam Islam 34
4. Tujuan Konsumsi 35
5. Prinsip Konsumsi Muslim..... 37
6. Kebutuhan dalam Islam 41
F. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Tentang *Murabahah*..... 43
G. Nasabah 45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 47
B. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu..... 48
C. Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 50
D. Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 51
E. Produk-produk PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 52
F. Strategi dan Kebijakan Manajemen 58
G. Manajemen..... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Pemberian *Murabahah* Konsumtif di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 64
B. Penggunaan *Murabahah* Konsumtif di PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 68

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pasa Tahun 2015 5

Tabel 2.1 Contoh Pembiayaan pada Bank Syariah 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Blangko Judul

Lampiran: Bukti Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran: Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran: Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran: Halaman Pengesahan Tim Penyeminar

Lampiran: Surat Penunjukkan Pembimbing

Lampiran: Halaman Persetujuan Tim Pembimbing

Lampiran: Pedoman Wawancara

Lampiran: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran: Surat Rekomendasi Izin Penelitian KESBANKPOL Kabupaten Seluma

Lampiran: Surat Rekomendasi Izin Penelitian DPM-PTSP Kabupaten Seluma

Lampiran:Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran: Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Lampiran: Data Informan Nasab PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Lampiran: Data Informan Karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Lampiran: Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keuangan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *deficit* dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak *deficit* dana.

Jika dilihat dari kancah internasional Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di antara 10 negara Islam lainnya. Degan begitu ini merupakan peluang yang sangat besar untuk diterapkan sistem ekonomi berbasis syariah. Lembaga keuangan yang ditandai dengan munculnya *the mit ghamar* di Mesir tahun 1993 merupakan babak awal berdirinya perbankan berbasis syariah.[1]

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk hampir sama hanya beda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga di dalam melakukan kegiatan

[1] Amir Machmud, dkk, *Bank Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 59

usahanya. Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang di dalam penetapan fatwa di bidang syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI). [2]

Di dalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari penyaluran dana dengan skema pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usuha.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peraturan bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 menyatakan bahwa lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik itu untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara

[2] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesi,* (Yogyakarta : Fajar Media, 2012), h. 26

itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Berdasarkan UU perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Secara umum, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Adapun perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif fokus pada kemampuan financial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pembiayaan produktif fokus pada kemampuan financial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. [3]

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat akad *Murabahah*, Dimana akad tersebut merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkap biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.[4] Transaksi *Murabahah* kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu

---

[3] Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim 2004). Hal. 1

[4] Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akutansi Perbankan Syariah : Teori Praktik dan Kontemporer.* (Jakarta Selatan : Salemba Empat. 2017). Hal 168

pembayaran, dalam praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang.[5]

Salah satu pembiayaan yang juga menggunakan akad *Murabahah* yaitu pembiayaan konsumtif di mana pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Dalam artian secara defenitif konsumtif atau konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik jasa maupun barang yang tidak dipergunakan untu tujuan usaha. Dimana kebutuhan konsumsi ini dibagikan atas dua. Pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, Kedua, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan.

Pinjaman yang demikian itu seharusnya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan bukan untuk keperluan yang membiayai pembelian barang-barang yang mewah. Dengan memberikan pinjaman itu bank syariah akan dapat memenuhi salah satu tanggung jawab sosialnya. Namun di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu pembiayaan konsumtif sampai saat ini digunakan nasabah hanya untuk pembiayaan membeli kendaraan sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu *costumer service* yang ada di Bank Muamalat Harkat Bengkulu.

> pembiayaan konsumtif di bank Muamalat Harkat Bengkulu ini merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Bengkulu. Dimana pembiayaan ini banyak 85 % digunakan oleh nasabah untuk membeli kendaraan. Pihak bank juga hanya menggunakan akad *murabahah*, tetapi di dalam akad

[5] Abu Azam. *Fikih Kontemporer*.(Depok : Rajawali Pers. 2017). Hal 54

murabahah bank menggunakan akad *wakalah*, di mana bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang sendiri dengan alasan agar nasabah menjadi lebih puas.[6]

Tabel 1.1
Rekapitulasi
Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada 31 Juni 2018

JENIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH*	PERTANGGAL
	2017
Modal Usaha	56
Investasi	567
Konsumsi	415
Jumlah	1.038

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Bengkulu juga banyak menggunakan pembiayaan *murabahah* konsumtif. Pembiayaan konsumtif di sini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sekunder.[7]

Pemberian *murabahah* konsumtif yang ada pada PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu ini, bisa diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki kendaraan atau belum memiliki kendaraan, pihak bank tidak memberikan batasan dan mempertimbangkan apakah seorang nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sudah atau belum mimiliki kendaraan. Batas maksimal untuk melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif di bank ini mulai dari Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000. Sampai saat ini pembiayaan *murabahah* konsumtif yang ada di bank ini dilakukan hanya untuk membeli kendaraan.[8]

Pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh pihak bank sangat berguna untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya,

[6] Julian Hasmi, *Costumer service*, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2018
[7] Data Rekapitulasi, BPRS Muamalat Harkat
[8] Julian Hasmi, *Costumer service*, Wawancara pada tanggal 16 April 2018

baik untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun tambahan. Dimana sebelum memberikan pembiayaan konusmtif pihak bank harus mempertimbangkan segala hal sebelum memberikan pembiayaan ini agar bank mengetahui apa yang sangat dibutuhkan oleh nasabah, bank juga akan dapat memenuhi salah satu dari tanggung jawab sosialnya.

Pemberian pembiayaan konsumtif menurut Sutan Remy Sjahdeini :

> Di dalam masyarakat Islam, seseorang tidak seharusnya hidup melampaui kekayaannya (kemampuannya), oleh karna itu suatu bank syariah seharusnya tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat memperoleh barang-barang konsumtif dengan jalan bank tersebut memberikan fasilitas-fasilitas keuangan. Islam juga menganjurkan bagi penganutnya untuk mengambil pinjaman. Dalam hubungan ini pembiayaan konsumtif seharusnya disediakan bagi mereka yang miskin sebagai pinjaman bantuan atau *qard hasan* tanpa biaya.[9]

Melihat keberadaan pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh Bank Muamalat Harkat Bengkulu, maka penulis tertarik untuk meneliti :

PENGGUNAAN *MURABAHAH* KONSUMTIF BAGI NASABAH DI PT. BPRS MUAMALAT HARKAT BENGKULU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,maka masalah yang menjadi perhatian penulis yaitu

1. Bagaimana prosedur pemberian *murabahah* konsumtif di PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu ?

[9]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP), h. 418

2. Bagaimana penggunaan *murabahah* konsumtif oleh nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian *murabahah* konsumtif di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu
2. Untuk mengetahui penggunaan *murabahah* konsumtif oleh nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam analisis kegunaan pembiayaan konsumtif, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi dosen dan guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bahi akdemik dan pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi saran sosialisasi untuk menambah wawasan tentang analisis tingkat perkembangan pembiayaan konsumtif.

2. Keguanaan Praktis

a. PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dalam hal memberikan Pembiayaan Konsumtif dan bank mengetahui penyebab nasabah untuk melakukan pembiayaan konsumtif.

b. Bagi Nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami kegunaan pembiayaan konsumtif sehingga mampu menambah jumlah masyarakat tertarik dengan bank syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan dengan judul analisi kegunaan pembiayaan konsumtif untuk kesejahteraan nasabah Bank Muamalat Hartkat kota Bengkulu ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Luthfia Fauzani (2018) Pembiayaan konsumtif pada koperasi syariah Arrahman (Analisis perbandingan pilihan anggota antara murabahah dan salam). Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research)* menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan analisi deskriftif komparatif (perbandingan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh adalah *Pertama,* bahwa mekanisme pemberian pembiayaan konsumtif kepada

nasabah sudah sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan. *Kedua,* alasan pihak bank menggunakan akad salam dan murabahah adalah sesuai prinsip Islam, yaitu memberikan kontribusi kepada koperasi, memberi sedekah kepada masjid, memenuhi kebutuhan sekunder dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[10]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini dan penulis adalah dari segi tempat penelitian dan objek penelitian, di mana penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat Harkat Kota Bengkulu, sedangkan penelitian Lutfiah Fauzani dilakukan di Koperasi Syariah Arrahman Lhokseumawe. Selain itu perbedaanya terletak pada kontribusi yang diberikan, penulis mengangkat kontribusi pembiayaan syariah hanya pada kesejahteraan nasabah sedangkan Lutfiah Fauzani meneliti kontribusi kepada koperasi, memberi sedekah kepada masjid, memenuhi kebutuhan sekunder dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Sudrajat (2017) jurnal nasional dengan judul, pengaruh pembiayaan produktif dan konsumtif perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekomoni di indonesia periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan konsumtif perbankan syariah secara parsial tidak

[10] Lutfiah Fauzani, *Pembiayaan Konsumtif pada Koperasi Syariah Arrahman (Analisis perbandingan pilihan anggota antara murabahah dan salam*). Tahun 2017. Skripsi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islama.

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2013-2017 dan yang berpengaruh yaitu Pembiayaan produktif perbankan syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.[11]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang pembiayaan konsumtif perananya dalam memajukan kesejahteraan atau meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangak letak perbedaannya yaitu penulis menggunakan metode kualitatif deskriftif dan Anton Sudrajat menggunakan metode data sekunder kuantitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Salaeh Sarwer (2013) jurnal internasional dengan judul, apakah sistem perbankan Islam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah perbankan syariah sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki infrastruktur sistem keuangan suatu negara. Selain itu metodologi yang digunakan yaitu metode analisi kualitatif dengan wawancara.[12]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dan penulis yaitu

---

[11] Anton Sudrajat. *Pengaruh Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekomoni Di Indonesia Periode 2013-2017*. Tahun 2017. Jurnal Nasional

[12] M. Saleh Sarwer. *Apakah Sistem Perbankan Islam Berkontribusi Terhadap Pengembangan Ekonomi*. Tahun 2013. Jurnal Internasional

penulis mengangkat masalah mengenai kontribusi pembiayaan konsumtif terhadap kesejahteraan masyarakat atau nasabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian lapangan yang dilakukan adalah deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin : yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan mengunakan prosedur-prosedur statisti atau cara-cara lain dari kuanitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif argumentatif dimana penelitian yang dilihat secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Diaman dengan pendekatan ini dapat memudahkan penulis untuk melihat bagaimana penggunaan pembiayaan konsumtif bagi nasabah.

2. Waktu dan tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan adalah disaat jam kerja para karyawan pada 5 Mei sampai 5 Juni 2018 pada PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Penelitian ini akan dilakukan pada PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang beralamat pada Jalan Raya Bengkulu-Seluma KM 31 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek/informan adalah *purposive sampling* yaitu informasi yang disengaja dipilih dengan maksud dan tujuan akan mewakili atas permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dipilih adalah karyawan bank berjumlah 2 orang, yaitu bagian Pembiayaan dan *Costemer Service* dan nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu yang berjumlah 11 orang nasabah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, data primer berasal dari data informasi karyawan Bank Muamalat Harkat yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh melalui kuesioner maupun wawancara.

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang telah menggunakan pembiayaan konsumtif.

Serta Informasi mengenai produk melalui Karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku mengenai pembiayaan konsumtif. Konsumsi dalam Islam, juranl, artikel, dan skripsi

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sitematia atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini digunakan penulis untuk mengamati secara langsung prosedur pengarsipan dokumen. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat. Di mana observasi penelitian dilakukan di Bank Muamalat Harkat Bengkulu

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang dilakukan secara lisan. Peneliti melakukan wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Harkat dan nasabah. Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya penelitian

menyiapkan pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada nasabah dan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa berupa rekaman atau dokumentasi tertulis seperti data laporan keuangan, arsip, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan *murabahah* konsumtif yang ada di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengklarifikasian data yang sudah terkumpul dan kemudian dianlisis. Dengan teknik ini data dapat dijabarkan melalui teknik-teknik yang sudah ditentukan, kemudian diberikan arahan dan penafsiran sesuai dengan tujaun data yang sudah dipersentasikan. Adapun pengambilan langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah penulis penulis mengambil teknik analisis data Model Miles and Huberman.

a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Adalah suatu bagian dari analisis data yng mempertegas, mempersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Adalah suatu data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. *Data Verification* (Verifikasi Data)

Adalah langkah pemeriksaan ulang data-data awal pengumpulan data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini diawali dengan bab pertama, penulis menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisis latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keguanaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang maslah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Pokok masalah merupakan peryataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari ketidak sesuaian antara teori dan praktik lapangan. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dirumuskan secara formal atau pertanyaan yang diharapkan akan ditemukan jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian

dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yang berisi penjelsan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Kegunaan dari penelitian mejelaskan secara tegas untuk apa penelitian dilakukan dan memaparkan manfaat penelitian dalam pengembangan penelitian. Penelitian terdahulu ditunjukkan untuk melihat lebih dalam permaslahan-permaslahn yang ada dalam penelitian ini sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna dapat menggunakan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Metode penelitian yang merupakan pemecahan atas masalah yang diteliti agar lebih terarah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Sistematika penulisan skripsi ini merupakan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat.

Bab kedua, berisi kajian teori, kerangka berfikir. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagai informasi dan referensi. Kemudian dikemukakan kerangka berpikir yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian.

Bab ketiga, berisi gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab keempat, berisi hasil pembahasan penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah. Penyajian data ini disertai penjelasan secara argumentatif.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperolah dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penggunaan

Penegertian Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

> Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai komsumen barang dan jasa. Dalam penelitian ini penggunaan adalah pemakaian pada fitur-fitur yang ada pada smartphone dalam berinteraksi dengan orang lain[13].

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Veith Rivai dan Arviyan Arifin:

> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung invensatsi yang telah direncanakan.[14]

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan yang dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan secara luas pembiayaan merupakan financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

---

[13] Novianto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.(Solo : CV. Bringin, 2002), h. 852

[14] Veith Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 68

dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.[15]

Adapun pembiayaan menurut M. Syafi'I Antonio:

> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang *deficit* unit. Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibakan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu yang disebut dengan bagi hasil.[16]

Pembiayaan menurut UU:

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan : pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b.Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, *istishna*, d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, tentang persetujuan pembiayaan atau akad pembiayaan:

> "Berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil."[17]

---

[15] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.52

[16] Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan

[17] Undang-undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008

Pembiayaan memiliki fungsi yang sangat beragam karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasrkan prinsip syariah bukan hannya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis pebankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptkan bisnis yang aman, diantaranya : a. Memberikan pembiayaan yang menganut prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, b. Membantu kaum dhuafah yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu memberikan pendanaan untuk usaha yang dilakukan

2. Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat dan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
c. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal *(capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat

kaitannya dengan itu. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan cara bagi hasil, jual beli dan sewa.[18]

3. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut:

> Terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain : a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dpat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyaluran kepada pihak yang minus dana, c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, d. Membuka lapangan kerja baru. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain : a. Memaksimalkan laba, b. Meminimalsasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha, c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi, d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.[19]

4. Fungsi Pembiayaan

Menurut Muhammad, pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

> Sesuai dengan tujuan pembiayaan, pembiayaan secara umum memiliki fungsi-fungsi, yang mana fungsi dari pembiayaan ini untuk : a. Meningkat daya guna uang baik itu untuk keperluan produktifitas ataupun untuk peningkatan produksi, b.

---

[18] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Teras, 2014), h 5

[19] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP, AMP YKPN, 2005), h. 17-18

Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya pembiayaan maka akan terjadi perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang bermanfaat, c. Meningkatkan peredaran unag, dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, d. Guna stabilitas ekonomi, e. Dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.[20]

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Menurut Adiwarman A. Karim tentang *murabahah* yaitu:

> Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambaha keuntungan yang telah disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[21]

Bai' Al-Murabahah yaitu jual beli barang dengan harga semula dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam teknis perbankan syariah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk membelikan bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank dimana bank menjual

---

[20] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP, AMP YKPN, 2005), h. 40

[21] Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisi Fikih dan Keuangan*. (Depok : PT. Grafindo Persada. 2017). h. 113

berdasarkan harga beli ditambah dengan margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan.

Penulis menganalisis berdasrkan teori di atas bahwa *murabahah* adalah akad jaul beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupaan salah bentuk *natural certainly contarts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensioanl memakai tingakt bunga yang tergantung dengan situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, tingkat keuntungan (*margin*) *murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) besifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan /diakadkan.

Menurut Binti Nur Aisyah, tentang pengadaan barang dalam pembiayaan *murabahah* yaitu:

> Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad diperbankan konvensional

terhadap konsumen berupa pinjaman yang dalam hal ini belum tentu ada harganya.[22]

Ciri-ciri kontrak *murabahah* menurut Binti Nur Aisyah yaitu:

> Ciri-ciri kontrak *murabahah* adalah : 1. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (*make-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal atau persentase dari total harga plus biaya-biayanya harus mampu menyerahkan barang itu, 2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang, 3. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli, 4. Pembayaran ditangguhkan.[23]

2. Syarat dan Manfaat *Murabahah*

Antonio memaparkan syarat *Bai' Murabaha* sebagai berikut:

> Pertama, penjual memberitahu baiaya modal kepada nasabah, kedua, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan ketiga, Kontrak harus bebas riba, keempat Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian kelima, Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jual beli secara utang *murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual. Bila produk tersebut belum dikuasai penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesanan. [24]

Pembiayaan dengan prinsip *murabahah* memiliki manfaat di antaranya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaan sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

---

[22] Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, h. 224
[23] Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, h. 225
[24] Abu Azam. *Fikih Muamalh Kontemporer*. (Depok : Raja Wali Pers. 2017). H. 55

Menurut Binti Nur Aisyah tentang Resiko pembiayaan *Murabahah* yaitu:

> Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah* adalah : 1. Kelalain nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, 2. Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank, 3. Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.[25]

Menurut Ismail, aktivitas pembayaran dapat dilakukan dengan tiga cara:

> Menurut Aktivitas pembayaran dalam jual beli ada tiga cara : 1.Barang diserahkan saat ini, dan uang yang dibayar saat ini (*Bai' salam*). 2. Barang diserahkan saat ini, uang dibayar belakangan *(Bai' Bi Thaman ajil /Bai' muajjal).* 3. Barang diserahkan belakangan, uang dibayar saat ini *(Bai' salam).*[26]

3. Praktik *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Pak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotokopi pada tanggal 1 Mei 2012 dengan spesifikasi : Merk *Xerok,* memiliki kemampuan untuk memperkecil dan memperbesar hingga ukuran A0 (ukuran dalam centi meter 84,1 x 118,9 centi meter) dari ukuran terbesar A4, memiliki kemampuan untuk memfotokopi warna.

Untuk membeli mesin fotokopi tersebut secara tunai, Bapak Ahmad harus menyediakan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000, melihat kondisi keuangan Bapak Ahmad mengalami kesulitan jika harus membeli secara tunai. Bapak Ahmad hanya memiliki

[25] Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, h. 226
[26] Ismail. *Perbankan Syariah.* (Jakarta : KENCANA. 2017). h. 40

kemampuan keuangan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,untuk mesin tersebut. Untuk mewujudkan harapannya tersebut, Bapak Ahmad mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah.

Menurut Binti Nur Aisyah tentang kondisi praktik *murabahah:*

> "Melihat kondisi tersebut Bank Syariah menetapkan *required rate of profit* sebesar 20%. Dengan lama bulan dan angsuran pembayaran Bapak Ahmad pada Bank Syariah."[27]

Tabel 2.1
Contoh Angsuran Pembiayaan Bank Syariah

Harga Beli Barang	Rp. 80.000.000
Kemampuan Nasabah / Bulan	Rp. 8.000.000
Required rate of profit (20%)	Rp. 16.000.000
Harga Jual Barang Kepada Nasabah	Rp. 80.000.000
	Rp. 16.000.000
Jumlah	Rp. 96.000.000
Periode Pembayaran	Rp. 96.000.000
	Rp. 8.000.000
	12 bulan = 360 hari

4. *Murabahah* dengan Pesanan

Menurut Adiwarman tentang murabahah dengan pesanan:

> *Murabaha* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[28]

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan dengan spesifikasi tertentu,

[27] Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2015). h. 8

[28] Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok : PT Grafindo Persada, 2017) Hal 115

sedangkan barang tersebut belum ada saat pemesanan, maka si penjul akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan.

Contoh *murabahah* dengan pesanan menurut Muhammad:

> Contoh si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi *murabahah* melalui pesenan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'I,dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.[29]

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta bayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab Kabul. Hal ini sekedar menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Bial kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiya*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.

[29] Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. (Yogyakarta : UII Pers, 2016

Dalam *murabah*ah berdasrkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat mebatalkan pesanannya.[30]

Berdasarkan teori di atas penulis menganalisis bahwa *murabahah* dengan pesanan tetap diperbolehkan karna untuk menilai keseriusan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Hal ini bertujuan dan bermaksud positif terhadap keduannya, agar nanti tidak terjadi kerugian kepada salah satu pihak yang berkaitan, baik pihak bank maupun si nasabah tersebut.

5. Tunai atau cicilan

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perubahan dalam harga barang atau cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian(setelah awal akd), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).[31]

[30] Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok : PT Grafindo Persada, 2017) Hal 115

[31] Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan…*, Hal 116

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah : 1) mempercepat pembayaran cicilan atau, 2) melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjdi tiga kelompok : 1) pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URIA (*Unrestricked Investment Account* =investasi tidak terikat), 2) pembiayan *murabahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = Investasi terikat), 3) pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan Modal Bank

Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan, factor-faktor yang perlu diperlihatkan adalah : 1) kebuuhan nasabah, 2) kemampuan financial nasabah. Faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi sumber dana yang akan dipergunakan untuk pembiayaan tersebut.[32]

D. Pembiayaan Konsumtif

1. Pengertian Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu pembiayaan konsumen akad *murabahah*, pembiayaan konsumen akad *murabahah ijarah*

[32] Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan…*, Hal 117

muntahiya bittamlik (IMBT), pembiayaan konsumen akad *ijarah*, pembiayaan konsumen akad *istishna*, pembiayaan konsumen akad *qard*.[33]

Pembiayaan konsumtif syariah adalah suatu kesepakatan bersama dalam pengadaan barang yang didasarkan pada transaksi jual beli yang berpatokan dalam suatu akad sesuai syariah Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan habis dipakai. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempa tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tingggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, sperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangun rumah, kendaraan, dan sebagainya.[34]

2. Akad Pembiayaan Konsumtif

a. *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.

b. *Al-ijarah al-muntahia bi-tamlik* atau sewa beli.

[33] Kasmir, *Dasar-dasar Pebankan* (Jakarta : Raja Grafindo, 2002). Hal 110

c. *Al-musyarakah mutanaqhishah* atau *descreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partsipasinya.

d. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa[35]

3. Jenis Penentuan Akad Pembiayaan Konsumtif

a. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa.

b. Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat *ready stock* digunakan akad pembiayaan murabahah. Jika barang tersebut termasuk bersifat *goods in process* harus dilihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *salam*. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *isthisna*.

c. Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa digunakan akad *ijarah*.

E. Konsumsi Dalam Islam

1. Defenisi Konsumsi dalam Islam

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat

[35] Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Teori Praktik*.(Jakarta : Gema Insani, 2001). h. 168

mempertahankan hidupnya. Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi.[36]

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktifitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun amal shaleh bagi sesamanya.[37]

2. Konsep *Mashlahah* dalam Konsumsi Sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah*

[36] Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009) . Hal 147

[37] Sarwono. *Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Rkonomi Islam*. Jurnal Inovasi Pertama, Vol 8 No 1, (2009). Hal 41-53

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep *utilitas* melainkan kemaslahatan (*mashlahah*). Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karna bertolak belakang dengan pemenuhan kepuasan atua *wants*, dan konsep *mashlalah* relatif lebih objek karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Maslahah* dipenuhi berdasrkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriterian yang objektif tenang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.[38]

Adapun beberapa konsep *maslahah* dalam Islam : 1) Maslahah bersifat subjektif, setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. 2) *Maslahah* orang perorang akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.[39]

3. Urgensi Konsumsi dalam Islam

[38] Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. (Jakarta : Kencana, 2014). Hal 112

[39] Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah…*, Hal 98

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, dengan begitu kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tutunan konsumsi bagi manusia. Begitu pentingnya pengaturan konsumsi, maka khalifah Umar bin Khatab di masa kekhalifahannya memberikan perhatian penting terhadap konsumsi , di antaranya : a) Umar r.a sangat antusias dalam memenuhitingkat konsumsi yang layak bagi setiap rakyat, di antara bukti yang menunjukkan perhatian Umar r.a tentang konsumsi yaitu upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi dilakukan dalam memerangi masalah kemsikinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat. b) Umar r.a berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memnuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari bagi orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. c) Beberapa hamba Sahaya Hathib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik seseorang kabilah Muzainah dan mereka menyembelihnya untuk dimakan, sehingga Umar r.a menjatuhkan hukuman *had* bagi mereka, dan hukuman *had* itu dibatalkan ketika Umar r.a mengetahui bahwa mereka tidak diberi makan yang semestinya. d) Umar r.a tidak memperkenankan keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang mebahayakan diri, meskipun dengan tujuan ibadah.[40]

4. Tujuan Konsumsi

[40] Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta : Erlangga, 2013). Hal 87

Tujuan kosumsi seseorang dalam ajaran Islam antara lain :

a. Untuk mengharap ridha Allah SWT, Allah telah memberikan tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi sebagai bagian dari amal sholeh yang dapat mendekatkan seorang msulim kepada Tuhannya dan mendaptkan surge dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya.

b. Untuk menunjukkan kerja sama antar anggota masyarakat dan tersediannya jaminan sosial, takdir hidup manusia di dunia ini berbeda-beda ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Tidak pantas bagi seorang muslim melihat kerabat, tetanggaatau saudara dalam kondisi kelaparan, kedinginan, kemiskinan maka sesorang muslim tersebut harus mengeluarkan bantuan makanan kepada orang yang kelaparan karna perbuatan ini memiliki nilai tolong menolong antar manusia dan mengkokohkan pondasi jaminan di antara mereka.

c. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawa individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi.

   Islam telah member kewajiban adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori saudara dan yang digolongkan sebagai saudara. Keawajiban member nafkah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

d. Untuk meminamlisasi pemerasan dengan mengambil sumber-sumber nafkah

Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam, negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan kerjan, meningkatkan upah, dan juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan. Selaian itu, orang yang memiliki jbatan khusu wajib member gaji yang layak bagi karyawannya, memberikan nafkah kepada kluarga bahkan ia juga harus memberikan kepada budak dan hewan piaraannya.

e. Supaya negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih miskin.

Negara masih banyak memiliki kesempatan untuk mengambil peran dengan jalan : 1) penyediaan lapangan kerja bagi para penganggur, 2) pemberian nafkah kepada golongan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan serta tidak ada orang yang menjamin nafkahnya, 3) menyediakan pendidikan dan sarana kesehatan secara gratis, 4) penediaan tempat tinggal untuk menampung orang-orang lemah, orang-orang jompo, orang gila dan orang-orang terganggu mentalnya, 5) negara harus menanggung masyarakat yang terancam kelaparan,

tertimpa wabah penyakit, kehilangan hak-hak, sarana beribadah.[41]

5. Prinsip Konsumsi Muslim

a. Prinsip Syari'ah

1) Memperhatikan tujuan konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari tujuan hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainakan berfungsi ibadah dalam rangka mendapat ridha Allah SWT. Perilaku konsumsi muslim berfungsi sebagai ibadah sehingga merupakan amal sholeh karna setiap perbuatan ada perintah dari Allah.

2) Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seseorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan, barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernialai gizi dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan. Islam menjujung tinggi kebersihan berdasrkan hadits, kebersihan itu bagian dari iman. Prinsip ilmiah juga memperhatiakan prinsip keadilan yang berarti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman yakni berada dalam

[41] Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*…, Hal 115

koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan dan kebaikan (*halalan thoyiban*).

3) Memperhatikan bentuk konsumsi

Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Hal itu tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Seorang muslim dilarang mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras (*khamr*), candu/narkotika dan berjudi.[42]

b. Prinsip Kuantitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewahan.

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana, kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih. Dalam konsumsi hendaknya menghidari sikap bermewah-mewahan (*tarf*), sikap *tarf* merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangannya tatanan hidup masyarakat. Sebaliknya Rasulullah sangat sederhana dalam berkonsumsi.

2) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi

[42] Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*…, Hal 116

Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita, karena itu salah satu aksiomatik ekonomi bahwa pemasukan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu.

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan memiliki dalil-dalil yang jelas dalam perekonomian Islam, di antaranya firman Allah SWT dalam surat At Thalaq ayat 7 : "*Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak aan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*."[43]

c. Prinsip Prioritas

1) Untuk nafkah diri, istri, anak dan saudara

(a) Nafkah diri, manusia diwajibkan memenuhi kebutuhna diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang lain. (b) nafkah istri, nafkah harus

[43] Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*…, Hal 116

dipenuhi oelh suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya, status istri telah menyebabkan ia telah deserahkan kepada suaminya. (c) nafkah kerabat, sebab wajibnya nafkah tersebut adalah adanya keharaman untuk memutuskan silaturahmi. (d) nafkah bagi pihak yang membantu istri, ketika ada orang yang membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dan istri tersebut. (e) nafkah untuk budak, pemilik budak diharuskan untuk member nafkah kepada para budak yang dimilikinya. (f) pemenuhan kebutuhan pada binatang pemeliharaannya.

2) untuk memperjuangkan agama Allah

Di antara karunai Allah yang diberikan kepada hamba-Nya adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk membelanjakan harta itu di jalan yang dibenarkan syari'at dengan membelanjakan harta itu di jalan Allah.[44]

d. Prinsip Moralitas

Seorang muslim dalam berkonsumsi harus memperhatikan prinsip moralitas, ketika mengkonsumsi satu barang maka dalam rangka menjaga martabat manusia

[44] Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*…, Hal 120

yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW.[45]

6. Kebutuhan dalam Islam

Manusia dalam mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada tiga kebutuhan dalam Islam, yaitu:

a. Kebutuhan *Dharuriyyah* (Primer)

Kebutuhan dharuriyyah yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hidup mati seseorang, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan, makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan penikahan. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.

b. Kebutuhan *Hajiyyah* (Sekunder)

Kebutuhan *hajiyyah* tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan *dharuriyyah* (primer) terpenuhi. Kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak mengancam kehidupan

[45] Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : Kencana, 2013). Hal 43

apabila tidak terpenuhi. Segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder misalnya sarana prasarana pendidikan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

c. Kebutuhan *Tahsiniyyah* (Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan pelengkap atau asesoris dan member nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan *tahsiniyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kelangsungan lima tujuan syariat (jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan), serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

Meskipun suatu rumah tangga sudah mampu memenuhi samapai kebutuhan pelengkap (primer), Islam tetap tidak menganjurkan bahkan mengarahkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah, karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Untuk mencegah agar kita tidak terlanjur ke gaya hidup mewah, Islam mengharamkan segala pembelanjaanyang tidak mendatangkan manfaat, baik material maupun spiritual, namun itu semua tidak tidak berarti membuat kita menjadi

kikir. Islam mengajarkan kita sikap pertengahan dalam mengeluarkan harta tidak berlebihan dan tidak kikir.[46]

F. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang *Murabahah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* perihal ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syari'ah, yaitu :

1. Bank dan nasabah harus melaukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank mebiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus ah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjua barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual seniali harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

[46] M. Nur Rianto Al Arif. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana,2010) h. 86

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusu dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan murabahah kepada nasabah : a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank. b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima(membeli)-nya sesuai dengan janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. d. dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. g. Jika uang muka kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga. (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut,dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[47]

G. Nasabah

Menurut peraturan pemerintah No.7/7/PBI/2005, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak mempunyai rekeningn namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan

Nasabah terbagi menjadi dua yaitu nasabah debitur dan nasabah penyimpanan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau penyimpanan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasrkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah adalah orang paling penting dalam suatu bank. Nasabah tidak tergantung pada bank tetapi bank yang tergantung pada nasabah. Bank yang mampu merebut hati nasabah, yang akan diuntungkan dengan peningkatan dana yang diterima dari masyarakat.

[47] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 68

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Pendirian PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank Syari'ah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di pulau Jawa dan Bank Umum Syari'ah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.

Bank Muamlat Harkat didirikan oleh Drs. H.A Razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar 3 Milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukup lama dengan beberapa kali perubahan akte RI bernomor: No. C2- 7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara RI No. 6381, tanggal 15 Agustus 1995 pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dngan Notaris Z ulkifli Wildan, SH dan akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009. Selain akte pendirian akte juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan keputusan kedua No. AHU-54624.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 11 November 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah keluar Nomor Izin Prinsip S-171/MK.17/1994. Dua tahun kemudian izin operasi dengan Nomor. Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996.

Namun baru dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan lengkap pada tanggal 3 Februari 1996 Bank Muamalat diresmikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu.[48]

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syari'ah antara lain kantor kas Pagar Dewa, Masjid Raya Baitul Izzah di Kota Bengkulu, dan Bengkulu Utara serta pihak Bank tetap akan mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.

Memperhatikan perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu yang demikian pesat dan dengan adanya otonomi daerah, perbankan syari'ah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari daerah. Selain itu simpanan nasabah aman dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta bank terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT.BPRS Muamalat Harkat Bengkulu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Kecamatan Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjamin pilihan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dalam beragama menunjang pembangunan ekonomi umat

[48] Profil Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Islam, serta masyarakat yang beragama non muslim, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.

B. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

1. Visi

   PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Visi sebagai berikut:

   a. Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah terbaik di Provinsi Bengkulu.
   b. Menjadi pemain *dominan diemotional/etchialmarket.*
   c. Menjadi pemain yang dikagumi *direlational market*.[49]

2. Misi

   PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Misi sebagai berikut:

   a. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat Islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.
   b. Sebagai kata lisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di provinsi Bengkulu.
   c. Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham
   d. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal
   e. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, *stake holder* dan seluruh karyawan.

[49] Profil Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

C. **Kepengurusan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja**

Pengurus PT. BPRS Muamalat Harkat terdiri dari cendikiawan, Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.[50]

Tabel 1.1

Struktur kepengurusan PT. BPRS Muamlat Harkat Bengkulu

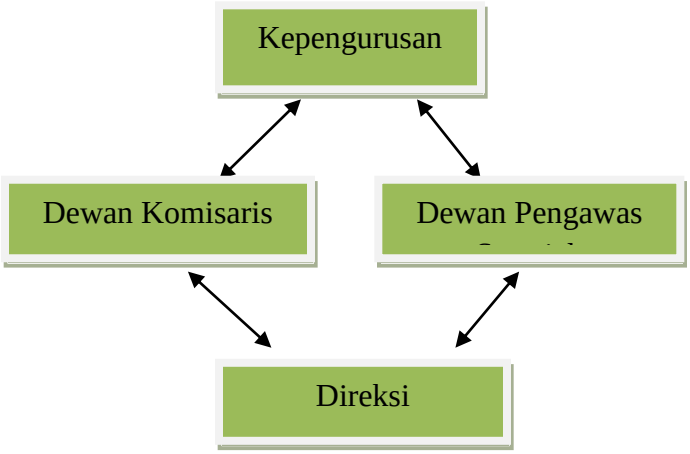

1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Drs. H.A. Razie Jachya
Komisaris	: H. Zulkarnain Hazairin, S.H
	: Drs. H. Musiar Danis, M.S

2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: H.M. Djupri, M.Si
Anggota	: Drs. H. Iskandar Ramis, Sip., M.Si

3. Direksi

Direktur Utama	: Dharma Setiawan, S.E., M.Esy

[50] Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

Direktur : Deri Haspriyanti, S.E.

D. Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Gambar 1.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu[51]

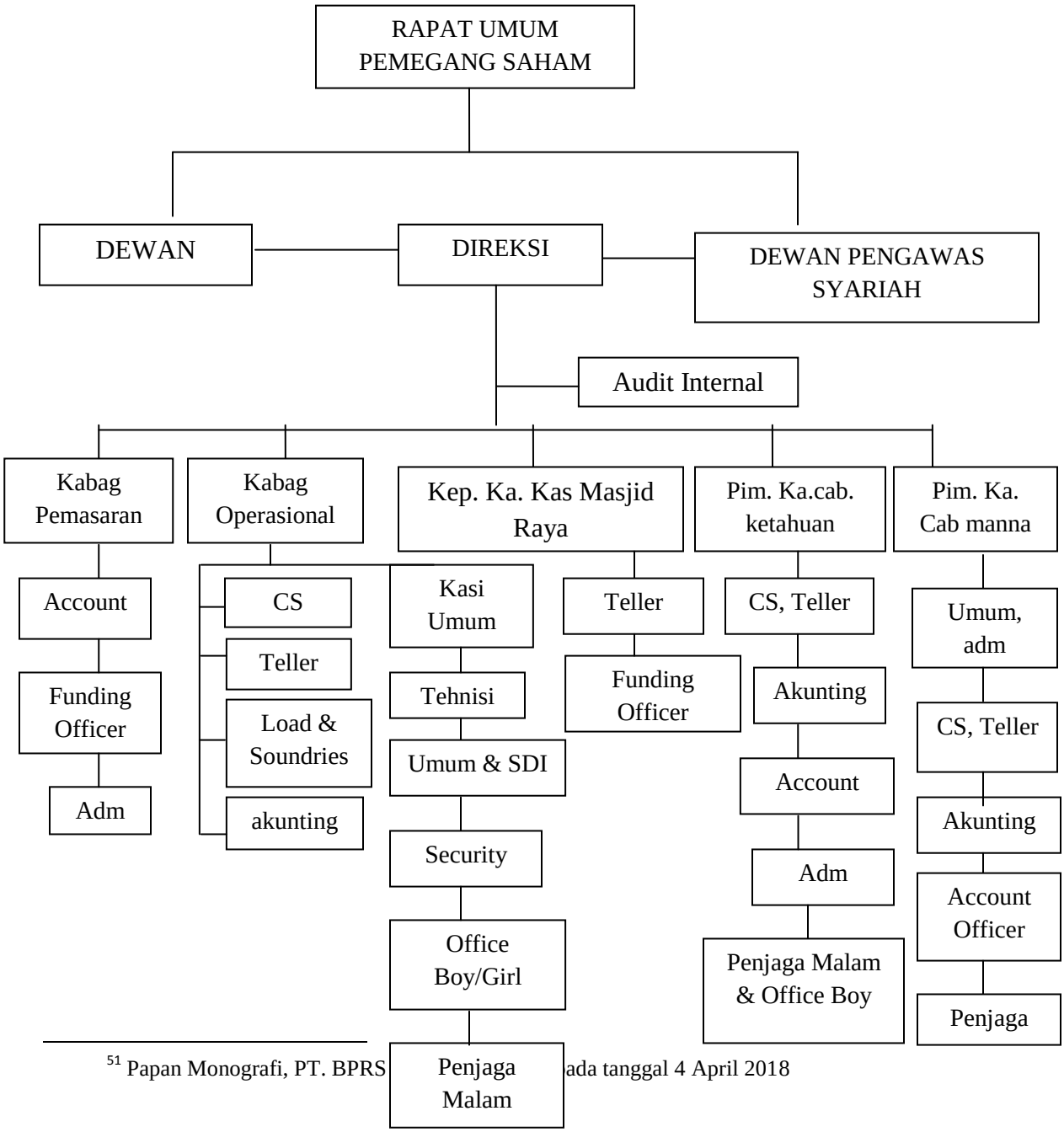

[51] Papan Monografi, PT. BPRS ada tanggal 4 April 2018

E. Produk-produk PT. BPRS Muamalat Harkat

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk pemghimpunan dana memperoleh simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syari'ah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman dan tenang menyimpan uangnya di Bank Muamalat Harkat.[52]

a. Tabungan *Wadiah*

1) Tabungan *Wadiah* merupakan titipan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diberikan bonus oleh Bank.

2) Tabunganku, merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganku setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus bila saldo rata-rata tabunganku minimal Rp. 500.000,- perbulan.

b. Tabungan *Mudharabah*

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* ada 2 macam:

1) Tabungan/simpanan dengan prinsip *mudhrabah mutlaqoh* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) membebaskan kepada siapa

[52] Wawancara, Karyawan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat, pada tanggal 4 April 2018

tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan, dan tanpa syarat-syarat tertentu.

2) Tabungan/simpanan *Mudharabah Muqayadah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) menyatakan kepada siapa simpanan tersebut akan disalurkan.

3) Tabungan *mudharabah mutlaqoh* di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu ada beberapa yaitu:

   a) Tabungan Muamalat Umum

      Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja), setoran awal Rp. 100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan, tabungan ini dikenakan biaya administrasi Rp. 500,- perbulan. Pada tabungan ini masyarakat tidak perlu khawatir pada tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi perbulan, jika tabungannya kurang lebih Rp. 500.000,-.

   b) Tabungan Siswa Muamalat

      Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar siswa mulai dari siswa TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan. Adapun persyartan tabungan siswa:

(1) Fotokopi kartu pelajar

(2) Setoran minimal Rp. 5.000,-

(3) Saldo mencapai Rp. 25.000,- (buku tabungan akan diterbitkan)

(4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,- (akan mendapatkan bagi hasil).

c) Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk naik haji dan ibadah qurban. Persyaratan tabungan muamalat umum, haji dan qurban:

(1) Fotokopi KTP

(2) Setoran awal minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

(3) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja dikantor bank, slip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller validasi.

(4) Setiap pengambilan simpanan amanah harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh bank.

(5) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp. 10.000,-

d) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola rupiah deposito anda secara syari'ah sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu investasi dapat dipilih 1, 3, 6, 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati. Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntngan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada bank umum dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena dana di PT. BPRS Muamalat Harkat dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Adapun persyaratan deposito:

(1) Fotokopi KTP
(2) Fotokopi pengurus (untuk Perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi)
(3) Fotokopi perizinan usaha permohonan yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU dan Surat Izin Lainnya).
(4) Setoran awal Rp. 500.000,- atau kelipatannya.

2. Produk Pembiayaan

Menurut wawancara dengan pihak bank, produk pembiayaan terbagi menjadi:

> PT. BPRS Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syari'ah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan bunga.[53]

Adapun keunggulan produk pembiayaan:

a. Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.

b. Rasa aman, karena prinsip syari'ah akan memberikan pembiayaan yang adil

c. Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan di depan.

Produk pembiayaan antara lain:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang atau aset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai. Pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini terdapat berbagai jenis pembiayaan baik guna modal usaha maupun penambahan

[53] Wawancara, Karyawan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat, pada tanggal 4 April 2018

aset yang diperuntukkan untuk diri sendiri. Di sini pada pembiayaan *murabahah* guna modal usaha terbagi atas 2 yaitu guna modal usaha mikro dan guna modal usaha makro. Pembiayaan guna modal usaha mikro pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini dijalankan dengan cara memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah guna penambahan modal usaha, jumlah pendanaan pada modal usaha mikropun terbilang cukup kecil berkisar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sesuai yang dibutuhkan nasabah) dengan masa cicilan 2 sampai 10 bulan. Pada pembiayaan modal usaha mikro ini memiliki proses pembelian barang/bahan yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya sesuai dengan yang diinginkan nasabah, baik dengan cara bank yang membelikan ataupun si nasabah yang membeli sendiri dengan catatan adanya bukti transaksi pembelanjaan berupa kwitansi. Sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah dana saja yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang sudah diterima oleg bank. Berbeda dengan modal usaha makro yang dapat berupa pembiayaan dalam pembelian barang dan pendanaan modal cukup besar guna usaha itu sendiri.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana.

3. Jasa Lainnya

Dilihat dari brosur Bank Muamalat Harkat, jasa lain dari bank tersebut sebagai berikut:

> PT. BPRS Muamalat Harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu: a.Transfer ke semua Bank tujuan, b. Pembayaran Rekening Listrik, c. Pembayaran Rekening Telpon, d. Pembayaran Air PDAM, e. Pembayaran Speedy Instan, f. Pembayaran Tv Berlangganan , g. Pembayaran Angsuran Kredit Motor, h. Dan Lain-lain.[54]

F. Strategi dan Kebijakan Manajemen

1. Strategi

Dalam usaha mencapai visi dan misi perusahaan terutama untuk mendapatakan keuntungan yang optimal pada tahun 2013 maka strategi yang dilakukan antara lain:

a. Memperluas daerah penyaluran pembiayaan/mencari potensi pasar baru, antara lain di daerah kabupaten Bengkulu Selatan.
b. Memperkuat manajemen resiko.
c. Mengembangkan penggunaaan teknologi informasi.
d. Memperkuat pengelolaan sumber daya insani.
e. Kerjasama dengan Bank Umum Syari'ah dengan prinsip saling menguntungkan.

2. Kebijakan Manajemen

Dalam rangka mencapai tujuan Bank, kebijakan yang ditetapkan antara lain:

[54] Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

a. Permodalan yang mencukupi

b. Teknologi informasi yang memadai

c. Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*)

d. Sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas.

3. Identifikasi Risiko

Dalam rangka mencapai tujuan Bank terutama untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan melihat semakin berkembangnya situasi eksternal dan internal maka risiko yang dihadapi makin kompleks. Untuk itu Bank tetap menerapkan manajemen resiko dalam menghadapi perkembangan eksternal dan internal. Dengan tujuan agar resiko dapat dikelola sehingga dapat dikendalikan pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan Bank. Adapun resiko-resiko yang menjadi perhatian manajemen saat ini antara lain, risiko kredit, resiko likiuditas dan resiko kepatuhan.

Resiko kredit merupakan resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam proses pengembalian dana yang disalurkan kepada nasabah.

Resiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi bank ketika terjadi penarikan tabungan dan deposito yang di luar kebiasaan oeh nasabah sehingga bank akan mengalami kekurangan uang kas.

Resiko kepatuhan adalah resiko yang dihadapi bank atas pemenuhan peraturan perundang-undangan baik perbankan maupun yang lainnya.

4. Pengendalian Resiko

Dalam melakukan pengendalian resiko tersebut Bank telah mempunyai aturan, prosedur dan limit pemutusan atau wewenang pejabat tertentu dalam memutus pembiayaan yang diberikan. Saat ini Direksi diberikan wewenang untuk memutus pembiayaan maksimal sebesar sesuai dengan PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank juga telah membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf dalam menghadapi resiko-resiko yang mungkin timbul.

a. Resiko kredit dapat dikendalikan antara lain:

1) Dalam analisa kelayakan usaha harus lebih hati-hati
2) Melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan yang bermasalah
3) Melakukan pembinaan kepada nasabah
4) Peningkatan frekuensi penagihan kepada nasabah yang menunggak.

b. Resiko likuiditas dapat dikendalikan dengan cara:

1) Memperhatikan profil nasabah
2) Diupayakan jumlah nominal tabungan dan deposito jumlahnya merata, artinya jangan sampai ada jumlah nominal yang besar untuk beberapa orang nasabah saja.
3) Menjaga agar resiko likuiditas minimal 20%.

c. Risiko kepatuhan dapat dikendalikan dengan cara:

1) Mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

2) Memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3) Selalu memantau perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang berlaku.[55]

G. Manajemen

1. Struktur Organisasi

   Struktur organisasi dipimpin oleh 2 orang Direksi, 2 orang Pemimpin Cabang dan 2 orang kepala bagian serta 1 kepala kantor kas.

2. BPRS Muamalat Harkat Aktivitas Utama

   Bidang usaha utama BPRS Muamalat Harkat adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan sistem syariah.

3. Teknologi Informasi

   Sampai saat ini BPRS Muamlat Harka telah mempunyai teknologi informasi dengan sistem komputerisasi LAN. Sistem aplikasinya adalah Madani Microbanking System (MMS). Aplikasi system komputerisasi ini dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

4. Realisasi Imbalan Bagi Hasil Deposito

[55] Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Produk deposito terdiri dari deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya mulai dari 45 : 55 sampai dengan 30 : 70.

5. Perkembangan dan Target Pasar

   Pada tahun 2012 telah dilakukan ekspansi penyaluran-penyaluran dana ke daerah Bengkulu Selatan. Dengan potensi pasar yang cukup besar di Bengkulu Selatan, maka pada tahun 2013 telah dibuka kantor cabang di kota Manna.

6. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

   Dalam melakukan ekspansi pembiayaan Bank melakukan kerja sama dengan Mandor PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Ketahun untuk penyaluran dana kepada karyawan PTPN VII UU Ketahun.

7. Kantor

   Bank Muamalat Harkat saat ini memiliki 4 (empat) kantor, yaitu:

   a. Kantor Pusat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
   b. Kantor Cabang ada 2 yaitu: Kantor Cabang di Ketahun dan Manna
   c. Kantor kas di Pagar Dewa Kota Bengkulu
   d. Kantor Pelayanan di kompleks Masjid Raya Baitul Izzah kota Bengkulu.

8. Kelompok Usaha

   Sampai akhir Desember 2012 Bank Muamalat Harkat tidak mempunyai kelompok usaha.

9. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah karyawan Bank Muamalat Harkat sampai dengan akhir November 2013 berjumlah 50 orang yang terdiri dari 28 orang berstatus pegawai tetap, 18 orang pegawai kontrak, 4 orang office boy dan jaga malam. Dilihat dari tingkat pendidikan 22 orang berpendidikan sarjana, 7 orang berpendidikan D3 dan 18 orang SLTA serta 1 orang SD.

Dalam upaya peningkatan keahlian dan pengembangan SDM, Bank Muamalat Harkat pada tahun 2013 mengikutsertakan beberapa orang karyawan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BI Bengkulu dan Forum Komunikasi BPR se Propinsi Bengkulu serta ASBISINDO.[56]

[56] Profil Company, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian *Murabahah* Konsumtif di PT.BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Berdasarkan wawancara dilakukan penulis kepada Bapak Syafri, SE yang merupakan karyawan di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, ada beberapa prosedur dalam pemberian *murabahah* konsumtif kepada calon nasabah berdasarkan standar operasional penghimpunan dan penyaluran dana BPRS yaitu:

1. Pemohon penyaluran dana

   Dalam menilai pemohon penyaluran dana bank harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

   a) Bank dapat memproses permohonan penyaluran dana yang diajukan oleh nasabah secara tertulis
   b) Permohonan penyaluran dana tersebt harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank termasuk riwayat penyaluran dana pada pihak lain.
   c) Data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan penyaluran dana harus dipastikan kebenarannya untuk analisis kelayakan [57]

[57] Syafri, *Kepala Bagian Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 4 Juli 2018

2. Analisis penyaluran dana

Setiap permohonan penyaluran dana yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis tertulis dengan prinsip sebagai beriku:

a) Untuk melakukan analisis secara lebih efektif dan efesien, bank menyediakan formulir yang dirancang oleh bank dengan format yang telah disesuaikan dengan kebutuhan serta kedalaman analisis yang diperlukan

b) Apabila pemohon telah mendapat fasilitas penyaluran dana dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan penyaluran dananya (lebih dari satu produk) kepada bank maka analisis penyaluran dananya harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan penyalura dana

c) Analsis harus dibuatsecara lengkap, akurat, obyetif sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

   (1) Informasi yang berkaitan erat dengan usaha dan data pemohon

   (2) Penilaian atas jaminan yang diberikan harus dilakukan secara indifenden dan obyektif oleh pejabat bank yang berwenang

   (3) Hasil analisi menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemohon penyaluran dana

(4) Analsis penyaluran dana sekurang-kurangnya harus mencakup prinsip kehati-hatian (prudent)[58]

3. Rekomendasi persetujuan penyaluran dana
   a) Rekomendasi persetujuan penyaluran dana harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
   b) Isi rekomendasi merupakan kesimpulan analisi penyaluran dana
4. Pemberian persetujuan penyaluran dana
   a) Setiap pemberian persetujuan penyaluran dana harus memperhatikan analsis dan rekomendasi tertulis
   b) Keputusan penyaluran dana harus sejalan dengan rekomendasi tertulis, tetapi dalam hal tertentu dapat berbeda dengan rekomendasi. Bila keputusan pemberian persetujuan penyaluran dana berbeda dengan isi rekomendasinya harus dijelaskan secara tertulis alasan-alasan yang mempertimbangkan dan meyakinkan pejabat KPD. Namun demikian keputusan tetap berada di tangan KPD[59]
5. Akad penyaluran dana
   a) Memenuhi keabsahan dan persyaratan syariah serta hukum positif
   b) Memuat jumlah, janka waktu, tata cara pembayaran kembali penyaluran dana serta persyaratan-persyaratan penyaluran dana lainnya.

[58] Syafri, *Kepala Bagian Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 4 Juli 2018
[59] Syafri, *Kepala Bagian Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 4 Juli 2018

6. Persetujuan pencairan penyaluran dana

   a) Pencairan penyaluran dana hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan penciran penyaluran dana telah dipenhi oleh nasabah

   b) Sebelum pencairan penyaluran dana dilakukan, bank harus memastikan bahwa semua persyaratan harus dipenihi oleh nasbah.[60]

Selain dari SOP pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank di atas, penulis juga melakukan wawancara kepada kepala bagian pembiayaan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu yaitu Bapak Syafri, S.E mengungkapkan bahwa:

> Di didalam pelaksanaan pemberian *murabahah* konsumtif, selain mengikuti SOP bank juga melakukan cara-cara tersendiri agar nasabah nyaman dan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembiyaan, bank memenuhi keinginan nasabah jika nasabah tidak bersedia datang langsung ke bank, maka pihak bank yang akan mendatangi nasabah agar nasabah menjadi lebih nyaman dan terbantu. Nasabah hannya melengkapi berkas-berkas persyaratan saja selebihnya bank yang melakukannya.[61]

Dari pernyataan-peryataan di atas menurut analisa penulis prosedur-prosedur yang telah dilakakukan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu telah berjalan dengan baik dan tidak merugikan nasabah serta masih sesuai dengan ketentuan seperti SOP yang ada pada bank. Tetapi ada salah satu poin yang ada dalam SOP tersebut belum diterapkan secara maksimal oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

---

[60] Standar Operasional Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

[61] Syafri, *Kepala Bagian Pembiayaan*…

B. Penggunaan *Murabahah* Konsumtif oleh Nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, bank menyediakan berbagai macamam pembiayaan salah satunya yaitu *murabahah* konsumtif, dalam penggunaan *murabahah* konsumtif yang bertujuan memenuhi kebutuahan pihak bank menyatakan nasabah menggunakan pembiayaan itu dengan membeli beberapa jenis barang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syafri, SE sebagai berikut:

> Sejauh ini, bentuk pembiayaan *murabahah* konsumtif yang kami berikan kepada nasabah banyak digunakan nasabah untuk membeli kendaraan dan ada juga beberapa yang menggunakannya untuk merehab rumah. Kami juga mengizinkan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif yang sama, selain itu jika nasabah sudah memiliki kendaraan yang sama sebelumnya dan ingin membeli kendaraan yang sama lagi kami juga mengizinkan[62]

Selain itu, dari hasil wawancara dengan bapak Syafri, S.E juga mengungkapkan, yang menjadi sasaran untuk menjadi nasabah *murabahah* konsumtif yaitu:

> "yang menjadi sasaran untuk nasabah *murabahah* konsumtif sampai saat ini yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS)"[63]

Hal ini juga dibuktikan dari pernyataan langsung beberapa informan yaitu nasabah *murabahah* konsumtif. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Romliah :

---

[62] Syafri, *Kepala Bagian Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 4 Juli 2018
[63] Syafri, Kepala Bagian Pembiayaan...

"Saya bekerja sebagai PNS, awalnya saya sudah pernah melakukan pebiayaan konsumtif sekarang saya melakukan pembiayaan untuk membeli mobil"[64]

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Herman, yang menyatakan:

"Saya bekerja sebagai pegawai BUMN, dulu saya pernah melakukan pembiayaan konsumtif di sini sekarang saya melakukan *murabahah* konsumtif lagi dengan menggunakannya untuk membeli motor"[65]

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Sri Sastrini, yang menyatakan:

"Saya bekerja sebagai PNS, saya melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif untuk membeli mobil"[66]

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Mudian, yang menyatakan:

"Saya bekerja sebagai PNS guru, saya menggunakan *murabahah* konsumif untuk membeli motor."[67]

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rohmadi, yang menyatakan :

Hasil wawncara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rohmadi, yang menyatakan:

saya menggunakan pembiayaan ini untuk membeli motor karna saya ingin mengganti motor saya yang lama dengan motor yang baru dengan model terbaru, saat saya mengajukan pembiayaan ini bank

[64] Romliah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2018
[65] Herman, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2018
[66] Sri Sastrani, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2018
[67] Mudian, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2018

hannya menyuruh saya melengkapi berka selanjutnya bank yang mengurus kepurluan saya untuk mengajukan pembiayaan.[68]

Hasil wawncara yang dilakukan penulis dengan Bapak Mudian , yang menyatakan:

"saya menggunkan pembiayaan *murabahah* konsumtif ini untuk membeli kendaraan mobil, karna saya sudah merasa bosan dengan mobil yang dulu, jadi saya menggantinya dengan membeli mobil baru lagi."[69]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa yang menjadi nasabah *murabahah* konsumtif di PT. BPRS Muamala Harkat yaitu kebanyakan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam artian bank memberikan *murabahah* konsumtif kepada golongan masyarakat yang mampu dan pihak bank juga mengizinkan jika nasabah ingin melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif kembali untuk jenis barang yang sama. Penyebab nasabah menggunakan *murabahah* konsmtif di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dalam bentuk kendaraan karena nasabah ingin mengganti kendaraan mereka yang lama dengan model terbaru selain itu bank tidak menyeleksi untuk apa nasabah menggunakan *murabahah* konsumtif ini, bank juga tidak melakukan pengawasan yang selektif terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif ini di mana pihak bank hanya menyuruh nasabah melengkapi berkas.

Hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat dibahas mengenai prosedur pemberian *murabahah* konsumtif dan juga

[68] Rohmadi, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2018
[69] Mudian, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2018

penggunaan *murabahah* konsumtif yang ada di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu penulis menemukan bahwa prosedur yang dilakukan oleh pihak bank sudah benar walawpun masih ada beberapa masalah yang terjadi baik itu berupa kelonggaran yang diberikan pihak bank yang mengizinkan nasabah untuk melakukan pembiayaan yang sama untuk membeli kendaraan seperti memberikan *murabahah* konsumtif yang telah memiliki kendaraan itu, bank juga hanya memberikan peluang yang besar kepada nasabah yang berprofesi sebagai PNS.

Sementara itu dalam teori sudah jelas, seharusnya bank tidak diperbolehkan memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat memperoleh barang-barang konsumtif (*consumer durable*) dan Islam juga tidak menganjurkan untuk mengambil pinjaman. Pembiayaan konsumtif (*consumer credit*) seharusnya hanya disediakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pembiayaan sebagai pinjaman bantuan atau *qard hasan* tanpa biaya.

Penulis juga melihat penggunaan *murabahah* konsumtif yang ada di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu juga belum berdasarkan konsumsi Islam. Di mana pihak bank memberikan peluang kepada nasabah yang sudah memiliki barang yang diinginkannya dan ingin melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif untuk membeli barang yang sama. Hal inilah yang membuat nasabah menggunakan *murabahah* konsumtif untuk kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier). Di mana kebutuhan *tahsiniyyah* merupakan kebutuan

yang bersifat pelengkap, barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan *tahsiniyyah* seperti yang digunakan nasabah yaitu untuk membeli mobil, motor, dan mendesain rumah mewah padahal nasabah sebelum melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif ternyata sudah memiliki barang-barang itu sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan *murabahah* konsumtif kurang selektif, di mana pihak tidak mengawasi untuk apa nasabah menggunakan pembiayaan ini, bank juga tidak menyeleksi nasabah terlebih dahulu, sehingga nasabah menggunakan *murabahah* konsumtif ini untuk membeli barang mewah dan nasabah tidak mengetahui sesungguhnya untuk apa penggunaan *muarabahah* konsumtif ini

Penggunaan *murabahah* konsumtif yang diberikan oleh pihak bank seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan bukan untuk keperluan membiayai pembelian barang mewah, dengan memberikan pembiayaan kepada meraka yang sangat membutuhkan maka bank akan dapat memenuhi salah satu dari tanggung jawab sosialnya.

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana, kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih. Dalam konsumsi hendaknya menghidari sikap bermewah-mewahan (*tarf*), sikap *tarf* merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangannya tatanan hidup masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Penggunaan *Murabahah* Konsumtif Bagi Nasabah Bank Muamalat Harkat Bengkulu, dapat kesimpulan sebagai berikut

1. Prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dalam memberikan pembiayaan *murabahah* konsumtif belum mengikuti aturan yang ada dalam SOP Penghimpuanan dan Penyaluran Dana BPRS, karna pihak bank memberikan pembiayaan ini kepada nasabah tanpa mengetahui penggunaannya.
2. Penggunaan *murabahah* konsumtif oleh nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, ditinjau dari konsumsi dalam Islam belum sesuai dengan ketentuan konsumsi Islam. Hal ini dilihat dari pihak bank yang belum obyektif dalam mengawasi dan memberikan *murabahah* konsumtif, dimana pihak bank memberikan izin kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* konsumtif kepada nasabah yang sudah melakukan pembiayaan yang sama, sehingga nasabah menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah padahal nasabah sebelumnya telah memiliki barang itu sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian wawancara yang telah dilakukan langsung pada PT. BPRS Muamalat Harkat dan nasabah yang terkait penggunaan *murabahah* konsumtif bagi nasabah, dari yang telah diuraikan terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan

1. Kepada pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu perlu adanya penilaian yang obyektif lagi dalam memilih nasabah untuk pembiayaan *murabahah* konsumtif, sehingga pembiyaan ini dapat membantu masyarakat atau nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Karna tujuan utama dari *murabahah* konsumtif ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan.
2. Kepada pihak nasabah agar dapat menggunakan produk *murabahah* konsumtif sesuai dengan konsumsi dalam Islam, sehingga pembiayaan *murabahah* konsumtif yang diberikan oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu digunakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan konsumsi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : KALIMEDIA. 2015

A Karim, Adiwarman. *Bank Islam dan Analisis Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017

Arifin, Arviyan dan Veith Rivai. *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Aksara. 2010

Azam, Abu. *Fikih Muamalh Kontemporer*. Depok : Raja Wali Pers. 2017

Fauzani, Lutfiah, *Pembiayaan Konsumtif pada Koperasi Syariah Arrahman (Analisis perbandingan pilihan anggota antara murabahah dan salam*). Skripsi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islama. 2017

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta : Kencana, 2014

Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlangga. 2013

Hasmi, Julian. *Costumer service.* Wawancara pada tanggal 22 Februari 2018

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta : Kencana. 2013

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : KENCANA. 2017

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesi.* Yogyakarta : Fajar Media, 2012

Kasmir, *Dasar-dasar Perbanakan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Machmud Amir, dkk. *Bank Syariah.* Jakarta : Erlangga, 2010

Martawireja, Aji Erlangga dan Yayan Rizal. *Akutansi Perbanakan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP, AMP YKPN, 2005

Muhammad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* . Yogyakarta : UII Press. 2016

Novianto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo : CV Bringin

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009

Syafi'I Antoni, Muhammad. *Bank Syariah Teori Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2013

Sarwer, M. Saleh. *Apakah Sistem Perbankan Islam Berkontribusi Terhadap Pengembangan Ekonomi*. Jurnal Internasional. 2013

Sarwono, *Analsis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Inovasi Pertama, Vol 8 No.1, 2009

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014

Sudrajat, Anton. *Pengaruh Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekomoni Di Indonesia Periode 2013-2017*. Jurnal Nasional. 2017.

Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta : Zikrul Hakim. 2009